



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 48 Tahun 1970

1 September 1970

No: 8/PD/21/1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG

ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan peraturan daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tentang

PEREMADJAAN PEGAWAI DAERAH KLUNGKUNG

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1958 (L.N. No.158) tentang peremadjaan alat² Negara serta segala perubahan dan/atau tambahan² jang telah dan/atau akan diadakan kemudian berlaku mutatis-mutantis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Darah ini dapat disebut : “PERATURAN PEREMADJAAN PEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG”.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkandan mempunyai daja surut sampai tanggal 29 Desember 1958.

Ditetapkan di: KLUNGKUNG.

Pada tanggal : 20 April 1970.

Mengetahui,

Bupati Kepala Daerah Kabupaten

KLUNGKUNG,

t.t.d.

(TJOKORDA ANOM PUTRA)

DPRD.GR Kabupaten Klungkung

Ketua,

t.t.d

(M A D E M E G E G)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 1 September 1970 No.38/Des.II/3/89.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali

Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 September 1970

A.n Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali

Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI